



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Irwanto Alias Iwan;**  
Tempat lahir : Desa Martebing;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/13 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : **Syahrial Purba Alias Ayen;**  
Tempat lahir : Desa Pekan Kamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/03 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021;

Terdakwa I. Irwanto Alias Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Syahril Purba Alias Ayen, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. IRWANTO alias IWAN dan Terdakwa II. SYAHRIL PURBA alias AYEN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. IRWANTO alias IWAN dan Terdakwa II. SYAHRIL PURBA alias AYEN** dengan pidana selama masing-masing **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 104 tandan buah kelapa sawit.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar –  
Tanjung Maria;

- 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa plat.

dikembalikan kepada Terdakwa IRWANTO alias IWAN dan Terdakwa  
SYAHRIL PURBA alias AYEN;

- 2 Buah along-along terbuat dari bamboo.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. IRWANTO alias IWAN dan Terdakwa II. SYAHRIL PURBA alias AYEN bersama-sama dengan ANDI (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SYAHRIL PURBA Als. AYEN dan ANDI datang menjumpai Terdakwa IRWANTO alias IWAN dirumahnya untuk mengajak bekerja (mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo) atas ajakan tersebut Terdakwa IRWANTO alias IWAN menyetujuinya, selanjutnya pada hari Senin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa IRWANTO alias IWAN mengambil Egrek dan langsung pergi bersama-sama dengan Terdakwa SYAHRIL PURBA alias AYEN dan ANDI dengan berjalan kaki menuju Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya diareal kebun Terdakwa IRWANTO alias IWAN, Terdakwa SYAHRIL PURBA alias AYEN dan ANDI langsung memotong buah kelapa sawit dari pohonnya satu persatu hingga sebanyak 104 (seratus empat) tandan, setelah buah kelapa sawit tersebut sudah dipotong lalu Terdakwa-Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan ditumpukkan didekat pinggir jalan hingga menjadi (sebanyak) 5 tumpuk sedangkan ANDI menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong digawangan pohon kelapa sawit, setelah merasa cukup Terdakwa IRWANTO alias IWAN bersama dengan Terdakwa SYAHRIL PURBA alias AYEN dan ANDI pulang untuk mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along dan kembali kelokasi, setibanya dilokasi Terdakwa SYAHRIL PURBA alias AYEN memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa IRWANTO alias IWAN dan ANDI setelah buah dimasukan kedalam along-along masing-masing sebanyak 8 (delapan) tandan maka Terdakwa IRWANTO alias IWAN dan ANDI masing masing mengendarai sepeda motor yang berMuatan along-along berisi buah kelapa sawit, setelah berjarak 200 meter Terdakwa IRWANTO alias IWAN berhasil ditangkap oleh petugas keamanan Perkebunan sedangkan ANDI berhasil melarikan diri sebab ANDI berada di belakang Terdakwa IRWANTO alias IWAN, setelah Terdakwa IRWANTO alias IWAN tertangkap kemudian petugas kemanan perkebunan menemukan 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit dan juga Terdakwa SYAHRIL PURBA alias AYEN yang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa BK dan 2 (dua) buah along-along terbuat dari bambu dibawa dan diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sehingga pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar – Tanjung Maria menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan tentang diambilnya buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dari areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.05 wib, sewaktu Saksi sedang berada di pos Satpam, kemudian Saksi mendapat telephone dari anggota kerja Saksi yang bernama Zulkurniawan yang memberitahukan bahwasanya telah berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Irwanto Alias Iwan yang Sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermuatan along-along dari bambu berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan dibelakang saudara Andi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermuatan along-along dari bambu berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang mana saudara Andi berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atas sepeda motor yang masih berada di jalan areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Perkeb. Bangun Bandar - Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok masihul Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan saudara Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen yang berperan sebagai tukang potong berhasil melarikan diri setelah dilakukan penyisiran kedalam areal ditemukan kembali 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang sudah terpotong dari pohonya , atas perbuatan para pelaku pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria akibat kejadian tersebut adalah 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan menjualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan tentang diambilnya buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dari areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Saksi bersama Saksi Zulkurniawan sedang melaksanakan Patroli didepan Saksi dengan jarak 1 (satu) meter terlihat oleh Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang telah dikenal dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan saudara Andi yang keduanya masing-masing sedang mengendarai sepeda motor yang bermuatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

along-along terbuat dari bambu dan berisi buah kelapa sawit langsung, Saksi dan Saksi Zulkurniawan menghentikan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan berhasil mengamankan sedang saudara Andi langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang bermuatan along-along masing masing berisi buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tanda yang diambil dari areal Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berhasil diamankan setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Irwanto Alias Iwan bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipotong dan oleh Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen masih ada didalam areal perkebunan langsung dilakukan pencarian dan ditemukan kembali tiga tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah keseluruhan menjadi 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit sedangkan Andi telah melarikan diri, selanjutnya Saksi Zulkurniawan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taufid melalui Hanphone, kemudian barang bukti tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi sewaktu melangsir membawa keluar areal perkebunan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa BK dan satu buah along – along dari bambu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria akibat kejadian tersebut adalah 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan menjualnya agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Zulkurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan tentang diambilnya buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dari areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Saksi bersama Saksi Sudarman sedang melaksanakan Patroli didepan Saksi dengan jarak 1 (satu) meter terlihat oleh Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang telah dikenal dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan saudara Andi yang keduanya masing-masing sedang mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along terbuat dari bambu dan berisi buah kelapa sawit langsung, Saksi dan Saksi Sudarman menghentikan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan berhasil mengamankan sedang saudara Andi langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang bermuatan along-along masing masing berisi buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tanda yang diambil dari areal Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berhasil diamankan setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Irwanto Alias Iwan bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipotong dan oleh Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen masih ada didalam areal perkebunan langsung dilakukan pencarian dan ditemukan kembali 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah keseluruhan menjadi 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit sedangkan Andi telah melarikan diri, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taufid melalui Hanphone, kemudian barang bukti tandan buah kelapa sawit diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi sewaktu melangsir membawa keluar areal perkebunan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa BK dan satu buah along – along dari bambu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria akibat kejadian tersebut adalah 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya akan menjualnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Irwanto Alias Iwan, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dari areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi datang menjumpai Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen mengajak Terdakwa untuk bekerja (mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo) kemudian Terdakwa pun setuju selanjutnya Terdakwa mengambil Egrek dan langsung pergi dengan berjalan kaki menuju areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Keamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya diareal kebun Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen langsung memotong pelepah kelapa sawit dan memotongi buah kelapa sawit dari pohonya satu persatu hingga sebanyak 104 (seratus empat) tandan, dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa angkat dan tumpukan didekat pinggir jalan hingga menjadi (sebanyak) 5 (lima) tumpuk sedangkan saudara Andi menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong digawangan pohon kelapa sawit setelah merasa cukup Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi pulang untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along kemudian setibanya dilokasi kembali Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa dan Andi setelah buah dimasukan kedalam along-along sebanyak 8 (delapan) tandan masing masing maka Terdakwa dan Andi masing masing mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit dan setelah berjarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa pun langsung tertangkap sedangkan saudara Andi berhasil melarikan diri dan saat itu Andi melihat Terdakwa tertangkap karena Andi berada di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan hingga jumlah buah yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi ambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnnya, kemudian membawa keluar buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah egrek, dan melangsir kelapa sawit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar areal perkebunan menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa BK dan satu buah along – along dari bambu;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi biaya istri Terdakwa bersalin dan kebutuhan keluarga sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria akibat kejadian tersebut adalah 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Syahril Purba Alias Ayen, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib dari areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Andi datang menjumpai Terdakwa Irwanto Alias Iwan dirumah kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Irwanto

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Iwan untuk bekerja (mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo) kemudian Terdakwa Irwanto Alias Iwan setuju selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan mengambil Egrek dan langsung pergi dengan berjalan kaki menuju areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya diareal kebun Terdakwa langsung memotong pelepah kelapa sawit dan memotongi buah kelapa sawit dari pohonya satu persatu hingga sebanyak 104 (seratus empat) tandan, dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa Irwanto Alias Iwan angkat dan tumpukan didekat pinggir jalan hingga menjadi (sebanyak) 5 (lima) tumpuk sedangkan Andi menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong digawangan pohon kelapa sawit setelah merasa cukup kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi pulang untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along kemudian setibanya dilokasi kembali Terdakwa memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi setelah buah dimasukan kedalam along-along sebanyak 8 (delapan) tandan masing masing maka Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing masing mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit dan setelah berjarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa Irwanto Alias Iwan pun langsung tertangkap sedangkan saudara Andi berhasil melarikan diri dan saat itu Andi melihat Terdakwa Irwanto Alias Iwan tertangkap karena Andi berada di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan hingga jumlah buah yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi ambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, kemudian membawa keluar buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah egrek, dan melangsir kelapa sawit membawa keluar areal perkebunan menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa BK dan satu buah along – along dari bambu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi biaya istri Terdakwa bersalin dan kebutuhan keluarga sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar Tanjung Maria;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria akibat kejadian tersebut adalah 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 104 tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa plat;
- 2 Buah along-along terbuat dari bamboo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar tepatnya di areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menjumpai Terdakwa Irwanto Alias Iwan dirumahnya, kemudian Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen mengajak Terdakwa Irwanto Alias Iwan untuk bekerja (mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar) kemudian Terdakwa Irwanto Alias Iwan menyetujui ajakan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan langsung mengambil Egrek dan pergi dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Keamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kemudian setibanya diareal perkebunan kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Keamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen langsung memotong pelepah kelapa sawit dan memotongi buah kelapa sawit dari pohon satu persatu hingga sebanyak 104 (seratus empat) tandan, dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa Irwanto Alias Iwan angkat lalu tumpukan didekat pinggir jalan hingga menjadi sebanyak 5 (lima) tumpuk sedangkan Andi menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong digawangan pohon kelapa sawit setelah merasa cukup kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi pulang untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along;
- Bahwa kemudian setibanya kembali dilokasi Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan menggunakan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi setelah buah dimasukan kedalam along-along masing-masing sebanyak 8 (delapan) tandan, selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing masing mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan sedang melaksanakan Patroli kemudian Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan dengan jarak 1 (satu) meter melihat Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing-masing sedang mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along terbuat dari bambu dan berisi buah kelapa sawit, kemudian Saksi Zulkurniawan dan Saksi Sudarman menghentikan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan berhasil mengamankan Terdakwa Irwanto Alias Iwan sedang saudara Andi langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri sedangkan 2 (dua) unit

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang bermuatan along-along masing masing berisi buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tanda yang diambil dari areal Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berhasil diamankan oleh Saksi Sudarman dan Zulkurniawan;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Irwanto Alias Iwan bahwa Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen masih ada didalam areal perkebunan langsung dilakukan pencarian dan ditemukan kembali 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah keseluruhan menjadi 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen, selanjutnya Saksi Zulkurniawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taufid melalui Hanphone;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dan 2 (dua) buah along-along dari bambu diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki selanjutnya akan menjual buah kelapa sawit tersebut agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria adalah sebanyak 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram dengan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan mengalami kerugian materil sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria;
- Bahwa kemudian setelah berjarak 200 (dua ratus) meter Terdakwa Irwanto Alias Iwan pun langsung tertangkap sedangkan saudara Andi berhasil melarikan diri dan saat itu Andi melihat Terdakwa Irwanto Alias Iwan



tertangkap karena Andi berada di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan hingga jumlah buah yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi ambil sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "barangsiapa" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **Irwanto Alias Iwan dan Syahril Purba Alias Ayen** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-149/Eoh.2/Sei Rph/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Saksi Taufid dan Saksi Suharman yang merupakan Karyawan PTPN III Kebun Rambutan tersebut, bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi, telah mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi datang menjumpai Terdakwa Irwanto Alias Iwan dirumahnya, kemudian Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen mengajak Terdakwa Irwanto Alias Iwan untuk bekerja (mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar) kemudian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irwanto Alias Iwan menyetujui ajakan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan langsung mengambil Egrek dan pergi dengan berjalan kaki menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya setibanya diareal perkebunan kelapa sawit Blok 52 Div. I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen langsung memotong pelepah kelapa sawit dan memotong buah kelapa sawit dari pohon satu persatu hingga sebanyak 104 (seratus empat) tandan, dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa Irwanto Alias Iwan angkat lalu tumpukan didekat pinggir jalan hingga menjadi sebanyak 5 (lima) tumpuk sedangkan Andi menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong digawangan pohon kelapa sawit setelah merasa cukup kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi pulang untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along, selanjutnya setibanya kembali dilokasi Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan menggunakan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi setelah buah dimasukan kedalam along-along masing-masing sebanyak 8 (delapan) tandan, selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing masing mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan sedang melaksanakan Patroli kemudian Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan dengan jarak 1 (satu) meter melihat Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing-masing sedang mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along terbuat dari bambu dan berisi buah kelapa sawit, kemudian Saksi Zulkurniawan dan Saksi Sudarman menghentikan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan berhasil mengamankan Terdakwa Irwanto Alias Iwan sedang saudara Andi langsung melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang bermuatan along-along masing masing berisi buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tanda yang diambil dari areal Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berhasil diamankan oleh Saksi Sudarman dan Zulkurniawan, selanjutnya setelah mendapat keterangan dari Terdakwa Irwanto Alias Iwan bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



Syahril Purba Alias Ayen masih ada didalam areal perkebunan langsung dilakukan pencarian dan ditemukan kembali 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah keseluruhan menjadi 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Sudarman dan Saksi Zulkurniawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen, selanjutnya Saksi Zulkurniawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Taufid melalui Hanphone, selanjutnya barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dan 2 (dua) buah along-along dari bambu diserahkan ke Polsek Dolok Masihul guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian rangkaian perbuatan Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi merupakan perbuatan yang bertujuan membuat 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari areal perkebunan berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa Irwanto Alias Iwan, Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi;

Menimbang, bahwa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kilogram yang diambil oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi tersebut merupakan milik PT. Socfindo Bangun Bandar dan bukan milik Terdakwa Irwanto Alias Iwan, Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi, telah mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi yang telah mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan, Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi dan Para Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa Irwanto Alias Iwan, Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi mendapat keuntungan dari penjualan 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram tersebut, sehingga terlihat bahwa para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar selaku pemilik dari 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat tunggal, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan memotong sehingga Terdakwa dapat masuk ke areal perkebunan untuk memotong tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Divisi I PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi, telah mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Terdakwa Irwanto Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen dan Andi mengambil 104 (seratus empat) tandan seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar adalah terlebih dahulu Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian mengambil buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit kemudian dan buah kelapa sawit yang sudah dipotong langsung Terdakwa Irwanto Alias Iwan angkat lalu tumpukan didekat pinggir jalan hingga menjadi sebanyak 5 (lima) tumpuk sedangkan Andi menyusun pelepah kelapa sawit yang sudah berhasil dipotong



digawangan pohon kelapa sawit setelah merasa cukup kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi pulang untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) along-along, selanjutnya setibanya kembali dilokasi Terdakwa Syahril Purba Alias Ayen memasukan buah kelapa sawit yang ada di tumpukan dengan menggunakan kedua tanganya dan dimasukan kembali kedalam along-along yang ada di sepeda motor yang dipegangi oleh Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi setelah buah dimasukan kedalam along-along masing-masing sebanyak 8 (delapan) tandan, selanjutnya Terdakwa Irwanto Alias Iwan dan Andi masing masing mengendarai sepeda motor yang bermuatan along-along berisi buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PT. Socfindo Bangun Bandar Tanjung Maria yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar Tanjung Maria;
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa plat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah along-along terbuat dari bamboo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Perkebunan PT. Socfindo Bandar – Tanjung Maria menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Irwanto Alias Iwan dan Terdakwa II. Syahril Purba Alias Ayen** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Irwanto Alias Iwan dan Terdakwa II. Syahril Purba Alias Ayen** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kilogram;  
**dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar – Tanjung Maria ;**
  - 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna hitam tanpa plat;  
**dirampas untuk Negara;**
  - 2 (dua) buah along-along terbuat dari bamboo;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin A.P. Silaban, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25